

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa :¹

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka narkotika disatu sisi merupakan obat atau zat yang bermanfaat dibidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan apabila digunakan oleh diri sendiri dengan tanpa pengendalian dan pengawasan dari dokter.²

Sedangkan mengenai penggolongan narkotika diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika :

“Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :
a. Narkotika Golongan I
b. Narkotika Golongan II
c. Narkotika Golongan III”

¹ Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 185.

² Rodliyah & Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, PT. RajaGrafindo, Depok, 2019, hlm. 89.

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang Tentang Narkotika memberi penjelasan mengenai narkotika golongan I :

- (1) *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) *Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan menteri."*

Berdasarkan penjelasan pada Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain daripada itu maka narkotika golongan I dilarang untuk dipergunakan.

Mengenai jenis-jenis narkotika yang termasuk kedalam narkotika golongan I terlampir pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut bahwa ada total 201 jenis narkotika golongan I, tetapi penulis dalam penelitian ini hanya melampirkan 10 jenis narkotika golongan I saja yang sering diedarkan secara ilegal oleh bandar dan disalahgunakan oleh pelaku penyalahguna, antara lain :³

1. Tanaman Ganja. Semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
2. Kokaina (Kokain) : *Metil ester-1-benzoil ekgonina*
3. Desomorfina : *Dihidrodessomorfina*

³ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- | | |
|--------------------------|--|
| 4. 3-Metilfentanil | : <i>N</i> -(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil)
propionanilida |
| 5. Heroina (Heroin) | : <i>Diasetilmorfina</i> |
| 6. Ampetamina (Ekstesi) | : (±)- α -Metilfenetilamina |
| 7. Metamfetamina (Shabu) | : (+)-(S)- <i>N</i> , α -Dimetilfenetilamina |
| 8. Lisirgida (LSD) | : <i>Didehidro-N,N</i> -dietil-6-
metilergolina-8 β -karboksamida |
| 9. Metilon (MDMC) | : <i>RS</i> -2-Metilamino-1-(3,4-
metilendioksifenil)propan-1-on |
| 10. Etorfina | : Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-
metilbutil)-6,14-endo-
etenooripavin |

Pada dasarnya Undang-Undang Narkotika itu telah mengatur ketentuan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar, sanksi pidana yang diatur tersebut adalah Pidana Penjara, Denda, dan mati. Tetapi ada juga rehabilitasi yang merupakan sebagai bentuk sanksi untuk para pelaku penyalahguna narkotika. Undang-Undang Narkotika tersebut diberlakukan untuk tujuan meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Kegiatan seperti mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang merupakan suatu tindak pidana,⁴

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

menurut Rodliyah dan Salim dalam bukunya yang berjudul hukum pidana khusus, mendefinisikan tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Seseorang yang menyalahgunakan narkoba untuk dikonsumsi dirinya sendiri, pada akhirnya orang tersebut akan ketergantungan, Ketergantungan pada narkoba sangat berbahaya bagi penggunanya karena akan menderita penyakit mental yang berdampak negatif pada kesehatan dan kondisi kejiwaan, bahkan bisa mengakibatkan kematian jika dikonsumsi secara berlebihan.

Jika mengacu pada Undang-Undang, maka definisi penyalahgunaan narkoba diatur didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Tentang Narkoba menjelaskan :

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Berdasarkan definisi pada pasal tersebut maka dapat langsung diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana yang termasuk kedalam bentuk tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhi hukuman kepada setiap orang yang menggunakan narkoba.

⁵ Rodliyah dan Salim, *Op.Cit.* hlm 87.

Mengenai hukuman bagi pelaku penyalahguna narkotika bagi sendiri diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang menjelaskan :

(1) *Setiap penyalahguna :*

- a. *Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
- b. *Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*
- c. *Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

(2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103.*

(3) *Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.”*

Pada dasarnya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengamanatkan bahwa yang merupakan seorang penyalahguna khususnya pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶ Tetapi dalam praktiknya Penuntut Umum atau Hakim selalu tertuju dan langsung akan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika kepada terdakwa sebagai pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Ayat (2) dan (3).

Berdasarkan studi putusan dalam penelitian ini dalam putusan nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr hakim setuju dan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum untuk menerapkan Pasal 127 Ayat (1) kepada terdakwa sebagai

⁶ Ratna Wp, Op.Cit. hlm 2.

penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 3 bulan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (2) dan (3), putusan hakim tersebut menimbulkan permasalahan hukum, jika kita membaca dan memahami berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) dan (3) bahwa hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkoba itu harus memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103, jika berdasarkan pasal tersebut terdakwa sebagai penyalahguna narkoba yang dapat dibuktikan sebagai pecandu atau tidak terbukti sebagai pecandu, maka hakim tetap wajib memutus terdakwa dengan rehabilitasi.

Dalam putusan nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr seharusnya hakim menjatuhkan sanksi rehabilitasi, karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disertai dengan barang bukti yang ada tersebut juga penulis berkeyakinan bahwa terdakwa merupakan sebagai orang yang ketergantungan pada narkoba, karena dilihat dari barang bukti narkoba yang ditemukan hanya seberat 0,013 gram, artinya narkoba tersebut sekali pakai, dan hanya digunakan untuk dirinya sendiri, dan hakim dalam memutus perkara tersebut seharusnya menjatuhkan sanksi kepada terdakwa untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 4 (d), Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah pelaku kejahatan dan sekaligus juga merupakan sebagai korban yang didalam dirinya melatut hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini meskipun seorang itu telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tetapi mereka tetaplah manusia yang memiliki Hak

Asasi Manusia yang wajib untuk dihormati dan dihargai. Dengan hal itu maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pelaku penyalahguna narkoba bagi diri sendiri agar sembuh dari ketergantungan pada narkoba, yaitu hak atas pembinaan, dan rehabilitasi.⁷

Memutus terdakwa bersalah atau tidak bersalah hal itu memang hak preoregatif dan kewenangan seorang hakim, tetapi dalam Undang-Undang Narkoba juga hakim memiliki kewenangan tambahan, kewenangan tambahan hakim tersebut merupakan representatif dari negara untuk menjamin penyalahguna dan pecandu narkoba mendapatkan pengaturan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai yang diatur didalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkoba.⁸

Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi tersebut sebenarnya Undang-Undang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara penyalahguna, pecandu, bandar, pengedar, maupun produsen narkoba.

Dari latar belakang tersebut maka penulis menganalisa bahwa baik dalam tuntutan ataupun putusan majelis hakim tersebut, bahwasanya tidak diterapkan sebagaimana mestinya, artinya apa yang seharusnya diterapkan

⁷ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020. hlm 55.

⁸ *Ibid.* hlm 9.

dalam hukum tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi (*Das Sollen* dan *Das Sein*).

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Penyalahgunaan Narkotika, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, maka penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

1. Efektifitas Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang (BNNK) Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, oleh Gilang Wahyudin, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Tahun 2020.
2. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, oleh Dicky Indrawan, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-**

UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. (studi putusan : Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam putusan nomor 446/Pid.Sus/2020/PN. Gpr ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam putusan nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menjadikan hasil sebuah pemikiran menjadi referensi untuk menangani perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

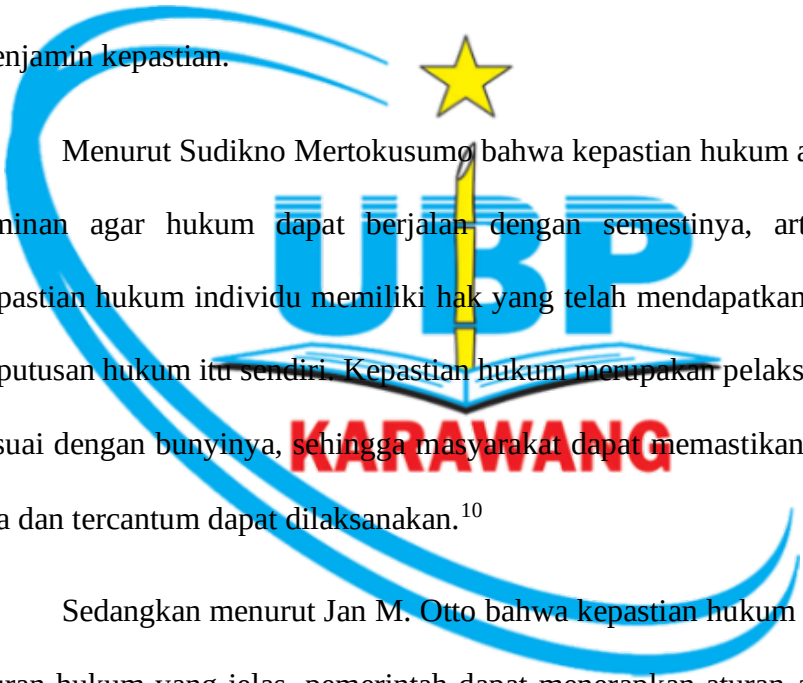
Menambah wawasan dan kemampuan berpikir dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memecahkan suatu permasalahan serta memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir. Kepastian hukum keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁹ Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan tujuan hukum.

⁹ Samudra Putra Indriyanto, Nurainun, & Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No 1, Juli 2020, hlm 88. Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

Dalam praktik kita melihat ada undang-undang yang ditaati dan ada juga undang-undang yang tidak diaati oleh masyarakat. Dengan kondisi tersebut sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat tidak mentaati undang-undang yang berlaku dan undang-undang tersebut akan kehilangan maknanya. Ketidak efektifan undang-undang akan sangat berpengaruh terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku melanggar hukum pada akhirnya akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian.



Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu memiliki hak yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.¹⁰

Sedangkan menurut Jan M. Otto bahwa kepastian hukum itu mencakup aturan hukum yang jelas, pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan, hakim memiliki sifat mandiri, dan keputusan dari peradilan dapat secara kongkrit dilaksanakan.¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum; Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm 28.

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum; Cetakan ke 21*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 50.

Berdasarkan defisini kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dalam penelitian ini teori kepastian hukum dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi yaitu ketidakpastian dalam hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika sudah jelas dan telah mengamanatkan bahwa penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika membaca dan memahami berdasarkan aturan-aturan yang ada tersebut pada dasarnya sudah jelas, tetapi dalam praktik penegakan hukum terutama hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sering kali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku penyalahguna narkotika, pada akhirnya dengan permasalahan yang ada tersebut maka menciptakan ketidakpastian dalam hukum.

Tanpa adanya kepastian hukum maka masyarakat tidak akan mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Maka kepastian hukum ini dapat berwujud tertulis yang perumusanya dilakukan dengan baik dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan jelas dan pasti penerapannya.

Pemidaan didalam hukum pidana Indonesia adalah suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Pemidaan merupakan kata lain dari sebuah penghukuman.

Dapat dijumpai dalam beberapa literatur hukum pidana yang berkaitan dengan teori pemidaan, sebenarnya banyak sekali teori-teori pemidaan, namun secara umum teori pemidaan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) pokok golongan teori pemidaan, yaitu :¹²

1. Teori absolut

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan adalah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalanya si pelaku harus diberi penderitaan juga.

Jadi dalam teori ini pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman ataupun penderitaan kepada pelaku tindak pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan kepala pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidana. Teori absolut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :¹³

2. Teori relatif

Teori relatif ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu

¹² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UmrahPress, Tanjungpinang, 2020. hlm 7-10.

¹³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia; Cetakan ke 2*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 142.

mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam hal teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.¹⁴

Teori ini memandang pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini hukum yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

3. Teori gabungan

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan teori ini, pidana itu didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Jadi teori gabungan ini mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm 162

Dari ketiga teori pidana tersebut maka penjatuhan pidana yang bijak bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan putusan nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr seharusnya adalah penjatuhan pidana berdasarkan teori relatif, bahkan teori relatif menganggap pembedaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi pada terpidana. Bahwa hakim dalam penjatuhan pidana itu harus melihat dari segi tujuan dan manfaat bukan hanya sekedar balas dendam, maka dari itu rehabilitasi merupakan penjatuhan sanksi yang bijak, karena memiliki manfaat dan tujuan bagi pelaku penyalahguna agar sembuh dari sakit adiksi dan berhenti dari ketergantungan narkotika, bahwasanya masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah proses berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

- a. Tahapan perencanaan untuk menentukan apa masalah yang akan diangkat dalam penelitian, dan judul dari penelitian.
- b. Menentukan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menentukan arah dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, dan teori-teori yang dikuasi oleh peneliti.
- c. Menentukan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta serta mengkaji data-data dan fakta-fakta tersebut.
- d. Lokasi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Mahkamah Agung.
- e. Menentukan hipotesa terkait penelitian, hipotesa merupakan kesimpulan sementara terkait permasalahan yang sedang diteliti.
- f. Menentukan bahan-bahan dan data-data yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian Kepustakaan untuk memperoleh data Sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum, yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum aksiomatis, metode ini mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum mengikuti argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai pembenaran terhadap keputusan hukum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung